



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HEPPY;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 15 September 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JalanPocoranaka RT. 06/RW. 02, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 08 juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Diperpanjang Ketua PN Kupang : sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang: sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 23 September 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Kupang : sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 22 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

Hal. 1 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 260/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 25 Agustus 2015 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 260s/Pen.Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 25 Agustus 2015 perihal Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Nomor: PDM-98/KPANG/07/2015 tanggal 12 Oktober 2015 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang dilaminating tertera tulisan Nomor: 1600/0449/P/NTT, nama NORINDRO J. MISSA tertera foto NORINDRO J. MISSA berlatar merah dan stempel Polri Daerah NTT-Panda Polda NTT;

Dikembalikan kepada NORINDRO J. MISSA;

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.20.000.000,- buat pembayaran biaya administrasi sampai dengan pantohir dan apabila tidak berhasil maka uang dikembalikan, Kupang 07 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.1.000.000,- buat pembayaran lobi tes kesehatan tahap II dan apabila tidak berhasil maka uang dikembalikan, Kupang 11 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);

Hal. 2 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.26.000.000,- untuk pembayaran administrasi pantohir (apabila tidak lulus uang dikembalikan), Kupang 21 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.30.000.000,- untuk pembayaran administrasi pantohir (apabila tidak lulus uang dikembalikan), Kupang 24 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas folio bergaris bertuliskan Surat Pernyataan, tertera nama dan tanda tangan diatas meterai 6000, Pihak I. HAPPY T.K. MODOK, pihak II. NORINDRO JUNADRY MISAA, saksi-saksi Ramadhan Omi, Deuffi Tri Sandri;
- 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan Surat Pernyataan, tanggal 07 Juli 2014, yang membuat pernyataan HAPPY TOLINDO KAM MADOK, saksi LUIS MISSA

Dikembalikan kepada LUIS MISSA;

4. Menetapkan supaya terdakwa **HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan secara lisan pembelaan yang sifatnya permohonan supaya Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan serta terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian yang diderita korban dan telah ada surat pernyataan perdamaian yang terlampir dalam berkas Polisi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 98/KPANG/07.2015 tanggal 30 Juli 2015, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah kediaman terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY di Jalan Ponoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 3 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2014 saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA bertemu dengan terdakwa di jalan raya, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA “ada yang mau test Polisi ko” ?, “kalau ada kasih kenal dengan saya, karena saya bekerja dibagian kesehatan rumah sakit bhayangkara dan saya bisa bantu sampai lulus”.
- Bahwa pada saat dirumah duka keluarga saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA yang bertempat disamping SMP Negeri 2 Kupang, saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA berkata kepada saksi RAMADHAN OMIDRA “bapak ada yang mau test Polisi ko” ? dan saksi RAMADHAN OMIDRA bertanya “kenapa” ?, saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA menjawab “ada teman saya yang bilang bisa bantu kasih lulus, karena dia kerja di bhayangkara”, kemudian saksi RAMADHAN OMIDRA berkata “nanti baru saya tanya-tanya”.
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2014 saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN OMIDRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat Jalan Pcoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk menanyakan kebenaran berita bahwa terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, setelah bertemu lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi LUIS MISSA “bapak tenang saja, nanti saya yang atur, asal bapak tahu bahwa kalau kita proses administrasi saja harus pake uang”, lalu dijawab oleh saksi LUIS MISSA “kalau mahal saya tidak bisa” dan terdakwa berkata lagi “sonde terlalu mahal, karena saya anggota Polisi dan termasuk panitia kesehatan bagian analisis di rumah sakit bhayangkara”, kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata “memang uangnya berapa” ? kemudian dijawab terdakwa “uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti saya atur sampai pantohir”, lalu saksi korban LUIS MISSA bertanya “pantohir itu apa pak” ? dan dijawab oleh

Hal. 4 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “pantohir itu test terakhir, jadi kalau sudah habis pantohir berarti sudah bisa ikut pendidikan, bapak jangan takut kalau anak bapak tidak lulus maka uang bapak saya kembalikan”, atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban LUIS MISSA merasa yakin, kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata “kalau begitu saya pulang nanti saya usahakan uang dulu”, lalu terdakwa berkata “anak bapak sekarang ada dimana” ? lalu dijawab oleh saksi korban LUIS MISSA “ada di Kupang sementara urus surat-surat”, selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone saksi korban LUIS MISSA dan setelah itu saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN OMIDRA meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, sesuai kesepakatan dengan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan dirumah terdakwa dan dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menelpon saksi korban LUIS MISSA dengan mengatakan bahwa ada pergantian panitia tes kesehatan sehingga meminta penambahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi korban LUIS MISSA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan dirumah saksi RAMADHAN OMIDRA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi korban LUIS MISSA untuk memberikan kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2014 dan terdakwa merobek kwitansi itu, setelah itu terdakwa membuat kwitansi baru tanggal 07 Mei 2014 dengan nilai uang yang tertulis di kwitansi itu sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi itu kepada saksi korban LUIS MISSA.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa meminta uang rokok melalui Sdri. KORI yang diserahkan dirumah saksi RAMADHAN OMIDRA dan dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menelpon saksi korban LUIS MISSA untuk bisa meloloskan anak saksi korban LUIS MISSA di tes jasmani dan tes pantohir padahal anak saksi korban LUIS MISSA sudah gugur di tes akademik namun panitia bisa bantu tapi menyiapkan uang sejumlah

Hal. 5 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi korban LUIS MISSA hanya menyanggupi untuk Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah punya uang lagi. Setelah itu saksi korban LUIS MISSA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan di rumah Sdr. MARTHEN MISA dan saksi korban LUIS MISSA berkata kepada terdakwa "kita rubah lagi kwitansi dari kwitansi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Mei 2014 menjadi kwitansi Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014", lalu kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi korban LUIS MISSA.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan sisa dari permintaan terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 kepada terdakwa yang diserahkan di rumah Sdr. MARTHEN MISA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa menjadi kwitansi Rp. 30.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014 dan terdakwa memberikan kwitansi baru itu kepada saksi korban LUIS MISSA.
- Bahwa anak saksi korban LUIS MISSA yaitu saksi NORINDRO JUNANDRY MISSA tidak lulus test penerimaan Polisi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah kediaman terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY di Jalan Ponoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Hal. 6 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2014 saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA bertemu dengan terdakwa di jalan raya, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA “ada yang mau test Polisi ko” ?, “kalau ada kasih kenal dengan saya, karena saya bekerja dibagian kesehatan rumah sakit bhayangkara dan saya bisa bantu sampai lulus”.
- Bahwa pada saat dirumah duka keluarga saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA yang bertempat disamping SMP Negeri 2 Kupang, saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA berkata kepada saksi RAMADHAN OMIIDRA “bapak ada yang mau test Polisi ko” ? dan saksi RAMADHAN OMIIDRA bertanya “kenapa” ?, saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA menjawab “ada teman saya yang bilang bisa bantu kasih lulus, karena dia kerja di bhayangkara”, kemudian saksi RAMADHAN OMIIDRA berkata “nanti baru saya tanya-tanya”.
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2014 saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN OMIIDRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat Jalan Pocoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk menanyakan kebenaran berita bahwa terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, setelah bertemu lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi LUIS MISSA “bapak tenang saja, nanti saya yang atur, asal bapak tahu bahwa kalau kita proses administrasi saja harus pake uang”, lalu dijawab oleh saksi LUIS MISSA “kalau mahal saya tidak bisa” dan terdakwa berkata lagi “sonde terlalu mahal, karena saya anggota Polisi dan termasuk panitia kesehatan bagian analisis di rumah sakit bhayangkara”, kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata “memang uangnya berapa” ? kemudian dijawab terdakwa “uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti saya atur sampai pantohir”, lalu saksi korban LUIS MISSA bertanya “pantohir itu apa pak” ? dan dijawab oleh terdakwa “pantohir itu test terakhir, jadi kalau sudah habis pantohir berarti sudah bisa ikut pendidikan, bapak jangan takut kalau anak bapak tidak lulus maka uang bapak saya kembalikan”, kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata “kalau

Hal. 7 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saya pulang nanti saya usahakan uang dulu”, lalu terdakwa berkata “anak bapak sekarang ada dimana” ? lalu dijawab oleh saksi korban LUIS MISSA “ada di Kupang sementara urus surat-surat”, selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone saksi korban LUIS MISSA dan setelah itu saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN OMIDRA meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, sesuai kesepakatan dengan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan dirumah terdakwa dan dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menelpon saksi korban LUIS MISSA dengan mengatakan bahwa ada pergantian panitia tes kesehatan sehingga meminta penambahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi korban LUIS MISSA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan dirumah saksi RAMADHAN OMIDRA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi korban LUIS MISSA untuk memberikan kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2014 dan terdakwa merobek kwitansi itu, setelah itu terdakwa membuat kwitansi baru tanggal 07 Mei 2014 dengan nilai uang yang tertulis di kwitansi itu sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi itu kepada saksi korban LUIS MISSA.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa meminta uang rokok melalui Sdri. KORI yang diserahkan dirumah saksi RAMADHAN OMIDRA dan dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menelpon saksi korban LUIS MISSA untuk bisa meloloskan anak saksi korban LUIS MISSA di tes jasmani dan tes pantohir padahal anak saksi korban LUIS MISSA sudah gugur di tes akademik namun panitia bisa bantu tapi menyiapkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi korban LUIS MISSA hanya menyanggupi untuk Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah punya uang lagi. Setelah itu saksi korban LUIS MISSA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada

Hal. 8 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang diserahkan dirumah Sdr. MARTHEN MISA dan saksi korban LUIS MISSA berkata kepada terdakwa "kita rubah lagi kwitansi dari kwitansi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Mei 2014 menjadi kwitansi Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014", lalu kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi korban LUIS MISSA.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan sisa dari permintaan terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 kepada terdakwa yang diserahkan dirumah Sdr. MARTHEN MISA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa menjadi kwitansi Rp. 30.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014 dan terdakwa memberikan kwitansi baru itu kepada saksi korban LUIS MISSA.
- Bahwa anak saksi korban LUIS MISSA yaitu saksi NORINDRO JUNANDRY MISSA tidak lulus test penerimaan Polisi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban **LUIS MISSA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2014 saksi mendapat info dari saksi RAMADHAN ODMIRA bahwa terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, lalu saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN ODMIRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat Jalan Pocoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

Hal. 9 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan kebenaran berita bahwa terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, setelah bertemu lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi LUIS MISSA "bapak tenang saja, nanti saya yang atur, asal bapak tahu bahwa kalau kita proses administrasi saja harus pake uang", lalu dijawab oleh saksi LUIS MISSA "kalau mahal saya tidak bisa" dan terdakwa berkata lagi "sonde terlalu mahal, karena saya anggota Polisi dan termasuk panitia kesehatan bagian analisis di rumah sakit bhayangkara", kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata "memang uangnya berapa" ? kemudian dijawab terdakwa "uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti saya atur sampai pantohir", lalu saksi korban LUIS MISSA bertanya "pantohir itu apa pak" ? dan dijawab oleh terdakwa "pantohir itu test terakhir, jadi kalau sudah habis pantohir berarti sudah bisa ikut pendidikan, bapak jangan takut kalau anak bapak tidak lulus maka uang bapak saya kembalikan", atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban LUIS MISSA merasa yakin, kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata "kalau begitu saya pulang nanti saya usahakan uang dulu", lalu terdakwa berkata "anak bapak sekarang ada dimana" ? lalu dijawab oleh saksi korban LUIS MISSA "ada di Kupang sementara urus surat-surat", selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone saksi korban LUIS MISSA dan setelah itu saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN OMIDRA meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwapada tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, sesuai kesepakatan dengan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan di rumah terdakwa dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwapada tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menelpon saksi korban LUIS MISSA dengan mengatakan bahwa ada pergantian panitia tes kesehatan sehingga meminta penambahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi korban LUIS MISSA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan di rumah saksi RAMADHAN OMIDRA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi korban LUIS MISSA untuk memberikan kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2014 dan terdakwa merobek kwitansi itu, setelah itu terdakwa membuat kwitansi baru tanggal 07 Mei 2014 dengan nilai uang yang tertulis di kwitansi itu sebesar 20.000.000,- (dua

Hal. 10 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi itu kepada saksi korban LUIS MISSA ;

- Bahwapada tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan sisa dari permintaan terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 kepada terdakwa yang diserahkan di rumah Sdr. MARTHEN MISA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa menjadi kwitansi Rp. 30.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014 dan terdakwa memberikan kwitansi baru itu kepada saksi korban LUIS MISSA
- Bahwa anak saksi korban LUIS MISSA yaitu saksi NORINDRO JUNANDRY MISSA tidak lulus test penerimaan Polisi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa tanggal 12 Juni 2015, serta seluruh kerugian korban sudah dibayar oleh mama terdakwa yaitu sebesar Rp.31.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NORINDRO JUNANDRY MISSA**:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa yang jadi korban penipuan adalah ayah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ayahnya ada meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu meluluskan saksi dalam test penerimaan polisi, dan setelah saksi lulus administrasi baru saksi diperkenalkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkenalan di rumah terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa bekerja di Lab Bhayangkara sebagai analis;
- Bahwa saksi tidak lulus test polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua saksi dengan terdakwa;

Hal. 11 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DEVRI TRISHANDY DJAWA:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2014 saksi bertemu dengan terdakwa di jalan raya, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi “ada yang mau test Polisi ko” ?, “kalau ada kasih kenal dengan saya, karena saya bekerja dibagian kesehatan rumah sakit bhayangkara dan saya bisa bantu sampai lulus;
- Bahwa pada saat dirumah duka keluarga saksi yang bertempat disamping SMP Negeri 2 Kupang, saksi berkata kepada saksi RAMADHAN OMIIDRA “bapak ada yang mau test Polisi ko?” dan saksi RAMADHAN OMIIDRA bertanya “kenapa?”, saksi menjawab “ada teman saya yang bilang bisa bantu kasih lulus, karena dia kerja di bhayangkara”, kemudian saksi RAMADHAN OMIIDRA berkata “nanti baru saya tanya-tanya”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **RAMADHAN OMIIDRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa pada saat dirumah duka keluarga saksi DEVRI TRISHANDY DJAWA yang bertempat disamping SMP Negeri 2 Kupang, saksi DEVRI TRISHANDY DJAWA berkata kepada saksi “bapak ada yang mau test Polisi ko?” dan saksi bertanya “kenapa?”, saksi DEVRI TRISHANDY DJAWA menjawab “ada teman saya yang bilang bisa bantu kasih lulus, karena dia kerja di bhayangkara”, kemudian saksi berkata “nanti baru saya tanya-tanya”, dan selanjutnya saksi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LUIS MISSA;
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2014 saksi mendapat info dari saksi RAMADHAN OMIIDRA bahwa terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, lalu sekitar bulan Mei 2015 saksi korban LUIS MISSA dan

Hal. 12 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMADHAN OMIKRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat Jalan Pocoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku bekerja di bagian analisa kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara dan masuk Team Kesehatan Casis (Calon Siswa Polisi) dan terdakwa mengaku bekerja sebagai polisi;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tes kesehatan pertama sampai dengan pantohir;
- Bahwa saksi pada saat penyerahan uang pertama sebesar Rp.10.000.000,- tidak tahu kapan, yang ke-2 sebesar Rp.10.000.000,- dirumah saksi dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa anak saksi korban tidak lulus test polisi;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa adalah sebesar Rp.31.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **DEWA AYU MADE DWI SUSWATY WINAYA PUTRI** alias **dr. AYU**:

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai ahli muda Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa sehubungan dengan penerimaan Calon Siswa Bintara Polri, tahapan tes meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium, (pemeriksaan darah dan urine) pemeriksaan EKG/rekam jantung, Rontgen dan pemeriksaan kesehatan jiwa;
- Bahwa saksi menjabat Kasubdit Kesehatan Kepolisian Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan sebagai sekretaris dalam panitia seleksi Calon Siswa Bintara Polri;
- Bahwa yang ditugaskan menjadi panitia kesehatan pada seleksi penerimaan Calon Siswa Bintara Polri terdapat 47 orang nama petugas, yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/35/IV/2013/Biddokes, tanggal 10 April 2013 (daftar nama petugas terlampir);
- Bahwa saksi tidak mengenal HAPPY T.K.MODOK;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama HAPPY T.K.MODOK tidak sebagai anggota Polri yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Hal. 13 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama HAPPY T.K.MODOK tidak ada dalam lampiran Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/35/IV/2013/Biddokes, tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kepada Penasehat Hukum terdakwa tentang apa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa akan mengajukan alat bukti atau saksi a de charge untuk mendukung keterangan terdakwa sebelum terdakwa diperiksa keterangan dalam persidangan, namun terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan alat bukti termasuk saksi a de charge untuk diperiksa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa dalam persidangan, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2014 terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon agar saksi korban datang ke rumah terdakwa di Jalan Pocoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi korban dari saksi DEVRI TRISHANDY DJAWA;
- Bahwa kemudian saksi korban datang kerumah terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak saksi korban yang bernama Norindro Junandry Missa mengikuti tes polisi, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah petugas analis kesehatan di rumah sakit Bhayangkara dan terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, dan terdakwa meminta kepada saksi korban menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian pada tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan dirumah terdakwa dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa total uang yang diterima terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.31.000.000,- (tigapuluh satu juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu pada tahap awal administrasi sebesar Rp.10.000.000,-, kedua tahap kesehatan sebesar Rp.10.000.000,- dan tahap ketiga Akademik sebesar Rp.10.000.000,-, namun pada tes akademik anak saksi korban sudah tidak lulus sehingga terdakwa meminta Rp.1.000.000,- lagi kepada saksi korban untuk bantu meluluskan anak saksi korban;
- Bahwa anak saksi korban tidak lulus test polisi;

Hal. 14 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk menentukan lulus tidaknya orang dalam penerimaan Calon Siswa Bintara Polri;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang dilaminating tertera tulisan Nomor: 1600/0449/P/NTT, nama NORINDRO J. MISSA tertera foto NORINDRO J. MISSA berlatar merah dan stempel Polri Daerah NTT-Panda Polda NTT;
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.20.000.000,- buat pembayaran biaya administrasi sampai dengan pantohir dan apabila tidak berhasil maka uang dikembalikan, Kupang 07 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.1.000.000,- buat pembayaran lobi tes kesehatan tahap II dan apabila tidak berhasil maka uang dikembalikan, Kupang 11 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.26.000.000,- untuk pembayaran administrasi pantohir (apabila tidak lulus uang dikembalikan), Kupang 21 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.30.000.000,- untuk pembayaran administrasi pantohir (apabila tidak lulus uang dikembalikan), Kupang 24 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas folio bergaris bertuliskan Surat Pernyataan, tertera nama dan tanda tangan diatas meterai 6000, Pihak I. HAPPY T.K. MODOK, pihak II. NORINDRO JUNADRY MISAA, saksi-saksi Ramadhan Omi, Deufi Tri Sandri;
- 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan Surat Pernyataan, tanggal 07 Juli 2014, yang membuat pernyataan HAPPY TOLINDO KAM MADOK, saksi LUIS MISSA;

Setelah diperiksa ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang

Hal. 15 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekitar akhir bulan April 2014 saksi korban LUIS MISSA mendapat info dari saksi RAMADHAN ODMIRA bahwa terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, lalu saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN ODMIRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat Jalan Pocoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk menanyakan kebenaran berita bahwa terdakwa bisa meluluskan orang yang mau ikut test Polisi, setelah bertemu lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi LUIS MISSA "bapak tenang saja, nanti saya yang atur, asal bapak tahu bahwa kalau kita proses administrasi saja harus pake uang", lalu dijawab oleh saksi LUIS MISSA "kalau mahal saya tidak bisa" dan terdakwa berkata lagi "sonde terlalu mahal, karena saya anggota Polisi dan termasuk panitia kesehatan bagian analisis di rumah sakit bhayangkara", kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata "memang uangnya berapa" ? kemudian dijawab terdakwa "uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti saya atur sampai pantohir", lalu saksi korban LUIS MISSA bertanya "pantohir itu apa pak" ? dan dijawab oleh terdakwa "pantohir itu test terakhir, jadi kalau sudah habis pantohir berarti sudah bisa ikut pendidikan, bapak jangan takut kalau anak bapak tidak lulus maka uang bapak saya kembalikan", atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban LUIS MISSA merasa yakin, kemudian saksi korban LUIS MISSA berkata "kalau begitu saya pulang nanti saya usahakan uang dulu", lalu terdakwa berkata "anak bapak sekarang ada dimana" ? lalu dijawab oleh saksi korban LUIS MISSA "ada di Kupang sementara urus surat-surat", selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone saksi korban LUIS MISSA dan setelah itu saksi korban LUIS MISSA dan saksi RAMADHAN ODMIRA meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa benar, pada tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, sesuai kesepakatan dengan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan

Hal. 16 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan dirumah terdakwa dan dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa benar, pada tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menelpon saksi korban LUIS MISSA dengan mengatakan bahwa ada pergantian panitia tes kesehatan sehingga meminta penambahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi korban LUIS MISSA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan dirumah saksi RAMADHAN OMIDRA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi korban LUIS MISSA untuk memberikan kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2014 dan terdakwa merobek kwitansi itu, setelah itu terdakwa membuat kwitansi baru tanggal 07 Mei 2014 dengan nilai uang yang tertulis di kwitansi itu sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi itu kepada saksi korban LUIS MISSA ;
- Bahwa benar, pada tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan sisa dari permintaan terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 kepada terdakwa yang diserahkan dirumah Sdr. MARTHEN MISA dan kwitansinya dibuat baru oleh terdakwa menjadi kwitansi Rp. 30.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014 dan terdakwa memberikan kwitansi baru itu kepada saksi korban LUIS MISSA ;
- Bahwa benar, anak saksi korban LUIS MISSA yaitu saksi NORINDRO JUNANDRY MISSA tidak lulus test penerimaan Polisi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LUIS MISSA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar, korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa tanggal 12 Juni 2015, serta seluruh kerugian korban sudah dibayar oleh mama terdakwa yaitu sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Hal. 17 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis akan memilih salah satu di antara kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dianggap memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “ barang siapa ” menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan hubungan hukum dalam hal ini adalah orang perorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HEPPY, sesuai dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, yang oleh Terdakwa telah dibenarkan identitas Terdakwa tersebut dalam persidangan, serta juga selama dalam persidangan terdakwa telah dapat menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim tentang identitas terdakwa dan pertanyaan yang diajukan selama persidangan oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Hal. 18 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Keadaan Palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, dll. Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedikit liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Karangan Perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta atau keadaan – keadaan di atas, diketahui rangkaian penyebutan kalimat oleh terdakwa kepada saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA supaya kalau ada yang mau test Polisi terdakwa bisa bantu sampai lulus dengan kalimat seperti: "... saya bekerja dibagian kesehatan rumah sakit bhayangkara dan saya bisa bantu sampai lulus", sehingga saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA membantu terdakwa mencarikan orang diantaranya saksi RAMADHAN OMIDRA karena anak saksi RAMADHAN DIANTARANYA YAITU saksi korban LUIS MISSA mau ikut test dengan kalimat: "ada teman saya yang bilang bisa bantu kasih lulus, karena dia kerja di bhayangkara", dan untuk meyakinkan kata-kata yang disampaikan oleh saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi RAMADHAN OMIDRA: "bapak tenang saja, nanti saya yang atur, asal bapak tahu bahwa kalau kita proses administrasi saja harus pake uang", "sonde terlalu mahal, karena saya anggota Polisi dan termasuk panitia kesehatan bagian analisis di rumah sakit bhayangkara", "pantohir itu test terakhir, jadi kalau sudah habis pantohir berarti sudah bisa ikut pendidikan, bapak jangan takut kalau anak bapak tidak lulus maka uang bapak saya kembalikan", sampai saksi RAMADHAN OMIDRA menjadi percaya dengan perkataan dari terdakwa dan saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA, untuk keuntungan terdakwa dan saksi DEVRI TRISAHANDY DJAWA, yang mengakibatkan saksi RAMADHAN OMIDRA ayah dari saksi korban LUIS MISSA dan saksi korban LUIS MISSA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dengan demikian Majelis berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi ;

Hal. 19 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Ad.3 Unsur “MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT” :

Menimbang, bahwa uraian-uraian fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangandiketahuiterdakwa menyampaikan rangkaian kebohongan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta dan pertimbangan hukum atas unsur kedua di atas sekitar akhir bulan April 2014, pada tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita yang membuat saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena atas permintaan terdakwa, pada tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita yang membuat saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2014 saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, yang membuat saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, yang membuat saksi korban LUIS MISSA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum menyatakan unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta dan uraian–uraian pertimbangan hukum atas seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan kesatu terbukti, dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Hal. 20 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-Hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pidana ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang salah ;
- Terdakwa menafkahi keluarga terdakwa ;
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban LUIS MISSA dan saksi korban LUIS MISSA;
- Telah ada surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dan saksi korban LUIS MISSA dan saksi korban LUIS MISSA ;

Menimbang, bahwa pembedaan tidaklah dimaksudkan sebagai upaya negara untuk membalaskan dendam kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan ;

Menimbang, bahwa dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan tujuan pembedaan, dan setelah mempertimbangkan nota pembelaan pribadi terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sehinggasesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- .

Oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan masih diperlukan terdakwa untuk kepentingan terdakwa, sehingga Majelis beralasan menurut hukum

Hal. **21** dari Hal. **23**, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sehingga Terdakwa beralasan menurut hukum untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HEPPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahandikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang dilaminating tertera tulisan Nomor: 1600/0449/P/NTT, nama NORINDRO J. MISSA tertera foto NORINDRO J. MISSA berlatar merah dan stempel Polri Daerah NTT-Panda Polda NTT;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.20.000.000,- buat pembayaran biaya administrasi sampai dengan pantohir dan apabila tidak berhasil maka uang dikembalikan, Kupang 07 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.1.000.000,- buat pembayaran lobi tes kesehatan tahap II dan apabila tidak berhasil maka uang dikembalikan, Kupang 11 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.26.000.000,- untuk pembayaran administrasi

Hal. 22 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantohir (apabila tidak lulus uang dikembalikan), Kupang 21 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan sudah diterima dari Norindro Junandry Missa, jumlah uang Rp.30.000.000,- untuk pembayaran administrasi pantohir (apabila tidak lulus uang dikembalikan), Kupang 24 Mei 2014 yang menerima Happy T.K. Modok (tanda tangan diatas meterai 6000);
- 1 (satu) lembar kertas folio bergaris bertuliskan Surat Pernyataan, tertera nama dan tanda tangan diatas meterai 6000, Pihak I. HAPPY T.K. MODOK, pihak II. NORINDRO JUNADRY MISAA, saksi-saksi Ramadhan Omi, Deufi Tri Sandri;
- 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan Surat Pernyataan, tanggal 07 Juli 2014, yang membuat pernyataan HAPPY TOLINDO KAM MADOK, saksi LUIS MISSA Dikembalikan kepada LUIS MISSA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, HERBERT HAREFA, S.H., dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri EIRENE M. ORANAY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERBERT HAREFA, SH.

DR. I KETUT SUDIRA, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

HELENA E. DIAZ, SH.

Hal. 23 dari Hal. 23, Putusan No 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.